



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21.A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Tulang Bawang.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

8. Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pegaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada instansi Kabupaten Tulang Bawang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II  
PRINSIP DASAR  
Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
  - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III  
ETIKA PNS  
Pasal 4

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS;
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

## Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada pemerintahan daerah dalam meraih prestasi;
- d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

## Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;

- e. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia Negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif dan transparan dalam menyelenggarakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan daerah;
- n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- p. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dengan instansi terkait lainnya;
- q. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

## Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, lingkungan dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

## Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah;
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- f. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.



## Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- c. Meningkatkan rasa korsa antar PNS.

## **BAB IV**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Keanggotaan

#### Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkup Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Daerah, terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. Anggota :
    1. Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    3. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
    4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;
    5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    7. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tulang Bawang.

- (3) Susunan Keanggotaan dan Kesekretariatan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS, Majelis dibantu oleh para pejabat eselon II dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

### Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

#### Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangkakan melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat .
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## **BAB V**

### **PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK**

#### Pasal 14

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

## Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 :
  - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

## Pasal 16

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 17

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

## Pasal 18

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf secara lisan;
  - b. Permohonan maaf secara tertulis;
  - c. Pernyataan penyesalan;

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (5) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

#### Pasal 19

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. Pembebasan dari jabatan;
  - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

**BAB VII**  
**REHABILITASI**

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	✓
6. ASISTEN IV	
7. KABAG HUKUM	✓
8. KABAG ORGANISASI	✓

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 9 Agustus 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 9 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 27

**BAB VII**  
**REHABILITASI**

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di      Menggala  
pada tanggal      9 Agustus                      2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di      Menggala  
pada tanggal      9 Agustus      2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 27